

Tinjauan Kriminologis Kejahatan Begal Motor Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar (Studi Kasus Polsek Manggala)

Ambo Esa^{1*}, Muhammad Asis²
Universitas Indonesia Timur
amboesha.mh@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Kata Kunci:
Kriminologis, Begal Motor, Anak

Keywords:
Criminologist, Motorist, Child

ABSTRAK: Tujuan Penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan begal motor oleh anak dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan begal motor. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik observasi dan wawancara langsung kepada informan terkait masalah penelitian. Sumber data yang didapatkan dari data primer yaitu bersumber dari wawancara atau observasi dan juga data sekunder dari jurnal atau media elektronik. Data yang didapatkan akan dianalisis dengan cara mengumpulkan atau menyeleksi data yang sesuai dengan kenyataan dilapangan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: (1). Faktor terjadinya begal motor pada anak adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan dan lemahnya penegakan hukum (2). Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam penanggulangan begal motor pada anak adalah melalui upaya preventif dan refresif.

ABSTRACT: The purpose of this research is to find out the factors that cause motorcycle robbery crimes by children and to find out the efforts made by the police in tackling motorbike robbery crimes. This study uses qualitative methods with observation techniques and direct interviews with informants related to research problems. Sources of data obtained from primary data are sourced from interviews or observations and also secondary data from journals or electronic media. The data obtained will be analyzed by collecting or selecting data that is in accordance with the reality on the ground. The results of this study indicate that: (1). Factors in the occurrence of motorized begal in children are economic factors, educational factors, environmental factors and weak law enforcement (2). The efforts made by the police in overcoming motorcycle robbery in children are through preventive and repressive efforts

Corresponden author:

Email: amboesha.mh@gmail.com

PENDAHULUAN

Kejahatan adalah masalah manusia dan gejala sosial karena dapat terjadi dimana dan kapan saja dalam pergaulan hidup (Rianto, 2012). Sedangkan naik turunnya angka kejahatan tersebut tergantung pada keadaan masyarakat, keadaan politik ekonomi, budaya dan sebagainya. Salah satu kejahatan yang sering terjadi dalam masyarakat adalah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua. Hal ini bukan saja menarik perhatian penegak hukum tetapi juga mengusik rasa aman masyarakat. Kendaraan bermotor roda dua merupakan sarana transportasi yang mempunyai mobilitas tinggi, maka pelaku kejahatan ini merupakan kejahatan yang memiliki mobilitas tinggi juga dampak negatifnya terhadap masyarakat.

Kejahatan pencurian kendaraan bermotor merupakan kejahatan terhadap harta benda yang tidak lazim terjadi di negara-negara berkembang selanjutnya dikatakan bahwa kejahatan pencurian kendaraan bermotor beserta isi-isinya merupakan sifat kejahatan yang menyertai pembangunan.

Fenomena pencurian kendaraan bermotor roda dua dengan kekerasan atau dikenal dengan istilah "Begal" adalah salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini sangat meresahkan masyarakat (RIFA'AT, 2018). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata begal berarti

penyamun dan jika ditambahkan dengan membegal berarti "merampas di jalan" Maraknya pemberitaan aksi begal di berbagai daerah sebagaimana yang telah kita baca, didengar, bahkan menyaksikan secara langsung, sungguh kejam dan mengiriskan sekali. Dikatakan demikian karena dalam melakukan aksinya para begal motor ini selalu menggunakan senjata tajam atau senjata api sehingga apabila korbannya melawan mereka tidak segan-segan untuk melukai dan membunuhnya bahkan dibarengi dengan tindakan pemerkosaan karena kebanyakan para korbannya adalah kaum wanita.

Aksi begal motor yang dilakukan oleh sekelompok orang atau terorganisir pada hakekatnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma Agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Pencurian dengan kekerasan dalam perspektif hukum merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan dan merugikan masyarakat. Oleh karena itu harus diberi tindakan hukum. Hal ini telah diatur dalam KUHP Pasal 365 ayat (1), (2) dan (3) yaitu dengan pidana hukuman selama-lamanya sembilan tahun, dua belas tahun, bahkan seumur hidup. Oleh karena itu, adanya aksi begal motor menuntut kita semua, khususnya penegak hukum untuk menjalankan tugas dengan baik-

baiknya. Kepada aparat Kepolisian diharapkan melakukan tindakan dengan cepat baik secara represif maupun preventif. Sementara bagi aparat Jaksa dan Hakim agar melakukan penuntutan dan penetapan vonis dengan seadil-adilnya berdasarkan fakta-fakta hukum.

Tindak pidana pencurian kendaraan roda dua dengan kekerasan akhir-akhir ini juga semakin marak terjadi di wilayah hukum Polrestabes Makassar. Satu hal yang justru menarik perhatian dan mengusik pikiran penulis adalah bahwa di daerah ini tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan juga telah melibatkan pelajar sebagai pelakunya.

Betapa sangat disayangkan, bagaimana mungkin seorang pelajar di usia remaja yang dididik sedemikian rupa di sekolah ternyata tega dan terpengaruh untuk melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Tindakannya ini selain merusak mental dan masa depan pelajar itu sendiri, juga telah membuat malu keluarga, sekolah, masyarakat dan bangsa. Kita menyadari dan menyepakati bahwa tindak pidana pencurian bukanlah tindakan yang manusiawi karena tidak didasari oleh akal sehat. Akal yang merupakan karunia pemberian Tuhan Yang Maha Esa digunakan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Karena tindak pidana pencurian merupakan tindakan yang menyimpang baik dari segi hukum, agama, dan norma-norma adat maka

perbuatan ini bukanlah perbuatan yang baik.

Dalam keadaan demikian maka kehadiran kriminologi sebagai salah satu ilmu bantu hukum pidana sangat diperlukan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, bertujuan memahami gejala-gejala kejahatan di tengah pergaulan hidup manusia, menggali sebab-musabab kejahatan, dan mencari atau menyusun konsep-konsep penanggulangan kejahatan seperti upaya mencegah atau mengurangi kejahatan yang mungkin akan terjadi.

Sejalan dengan perkembangan dunia, kejahatan tidak lagi didominasi oleh orang-orang dewasa melainkan juga anak yang masih jauh dari kata dewasa. Perkembangan teknologi yang pesat juga menjadi salah satu penyebabnya akan tetapi kembali lagi kepada pihak yang paling berperan dalam pembentukan karakter mereka yaitu keluarga, keluarga yang tidak memperhatikan anaknya dapat menjadi pelaku kejahatan bahkan kejahatan yang dapat mengancam orang lain. Meskipun keluarga menjadi pokok permasalahan dalam pembentukan karakter seseorang lingkungan juga menjadi dasar yang penting. Pentingnya perhatian masyarakat dalam hal menyikapi masalah kejahatan ini mungkin dapat mengurangi tingkat kejahatan yang dilakukan oleh anak. Seperti halnya kejahatan Begal Motor Roda Dua yang dilakukan oleh anak, Begal Motor tidak memandang siapa korbannya

perempuan, laki-laki, tua, muda semuanya menjadi sasaran empuk bagi Pelaku Begal Motor ini. Tanpa disadari bahwa yang ada disekitar kita mungkin Raja Begal atau bahkan menjadi Begal itu sendiri.

Kejahatan Begal bukanlah kejahatan biasa karena pembegalan dapat dikatakan akumulasi dari berbagai kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, penjambretan, penodongan, dan lain-lain. Pelaku Begal dalam melancarkan aksinya tidak hanya mengambil barang akan tetapi juga sampai membunuh, mengancam dan melukai korbannya, lain dengan kejahatan pencurian dan penjambretan yang hanya mengambil barang milik korbannya tanpa melukai meskipun ada juga yang melukai karena keadaannya yang terpaksa.

Perkembangan kejahatan begal sangat pesat pada pertengahan tahun tersebut. Aktivitas malam hari masyarakat Kota Makassar mulai sunyi diatas jam 10 malam, tutupnya toko-toko dan warung lebih cepat membuat kejahatan Begal ini lebih berkembang lagi karena kesunyian malam menjadi tempat pembegalan lebih banyak mengambil korban minimnya penerangan serta kurangnya sarana dan prasarana dijalan menyebabkan pembegalan ini menjadi merajah lelah. Sering terdengar baik di TV maupun dimuat koran bahwa Begal membusur korbannya, mengancam korbannya, bahkan membunuh korbannya tapi tak sedikit pula begal yang ditangkap,

dianiaya masyarakat setempat bahkan yang pernah beredar di jejaring sosial Pelaku Begal dibakar hidup-hidup. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pihak yang berwajib menyebabkan masyarakat turut serta dalam pengambilan tindakan terutama terhadap Pelaku Begal meskipun jika ditinjau dari segi hukum yang dilakukan masyarakat tidaklah patut untuk dicontoh. Merinding membacanya tapi menurut presepsi sebagian masyarakat bahwa kejahatan harus dibalas dengan kejahatan, apalagi Begal Motor yang sudah merajalela dan meresahkan.

Begal Motor sendiri kebanyakan dilakukan oleh anak dan bahkan anak yang masih sekolah. Anak yang labil dan masih dalam proses pencarian jati diri sangat mudah dipengaruhi apalagi sikap yang ingin dianggap hebat menyebabkan mereka melakukan hal-hal yang menjerumus tapi dianggap hebat diantara kalangannya. Kejahatan Begal Motor yang dilakukan oleh anak, apabila ditangkap oleh pihak yang berwajib tidak dapat ditindak lanjuti seperti kejahatan yang dilakukan anak ini. Entah ada motif dari orang-orang yang mengetahui atas keistimewaan anak ini atau ada faktor lain yang mendukung Kejahatan Begal Motor ini.

Salah satu hal yang harus mendapat perhatian serius dari para penegak hukum kita adalah tindak pidana begal motor yang sering beraksi yang dilakukan umur adalah

16 tahun tidak terlalu mengejutkan bahwa anak yang masih dilindungi Undang-undang menjadi pelaku kejahatan.

METODE PENELITIAN

Adapun daerah penelitian di Polsek Manggala Kota Makassar. Adapun pemilihan dikarenakan tingkat kriminilitas di daerah ini menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Data primer merupakan data utama yang diperoleh dengan cara mengadakan penelitian lapangan (Martono, 2010). Sedangkan data sekunder merupakan data yang mendasari serta data penunjang peneliti untuk mengamati dan menganalisis permasalahan secara objektif. Data yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari responden, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen atau arsip-arsip resmi yang dihimpun dari pranata peradilan, literatur-literatur seperti buku-buku, artikel, hasil pertemuan ilmiah, hasil penelitian yang berhubungan materi penelitian (Jecqueline Fritzie Najoan, 2018).

Sebelum menganalisis data tersebut terlebih dahulu diadakan pengorganisasian terhadap data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi dan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuisisioner pada sejumlah responden. Selanjutnya dilakukan klasifikasi

secara sistematis dan konsisten untuk memudahkan analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Kejahatan Begal Motor Yang Dilakukan Oleh Anak

Tindak kejahatan khususnya pembegalan dengan kekerasan atau dengan istilah kata jaman sekarang yaitu begal sudah menjadi salah satu tindak kriminal yang cukup menonjol di kota Makassar khususnya Porles Manggala. Hal tersebut dikarenakan semakin beraninya pelaku pembegalan dengan kekerasan dalam melakukan aksinya tidak peduli korbannya laki-laki maupun perempuan. Berikut penulis akan memaparkan data pembegalan dengan kekerasan di kota Makassar yang terdiri dari data jumlah kasus yang dilaporkan dan kasus yang diselesaikan sebagaimana yang penulis dapatkan dari hasil penelitian di Polsek Manggala Kota Makassar.

Menurut BRIGPOL HASBULLAH, SH ada beberapa kendala yang membuat beberapa kasus pembegalan dengan kekerasan yang dilaporkan tidak dapat terselesaikan, diantaranya:

1. Alat bukti tidak mencukupi.
2. Tersangka tidak diketahui keberadaannya.
3. Perkara tersebut belum dapat dibuktikan oleh penyidik.
4. Tidak semua perkara yang dilaporkan benar.

Dapat disimpulkan bahwa pihak kepolisian belum maksimal dalam menyelesaikan laporan masyarakat, padahal polisi sebagai salah satu instrumen pertama dalam mengungkap kasus-kasus pembegalan dengan kekerasan sangat diharapkan dapat menjalankan atau melaksanakan

tugas yang diamanahkan guna lebih meminimalisir lagi tindakan pembegalan dengan kekerasan di kota Makassar kecamatan Manggala.

Untuk penelitian lebih lanjut penulis telah mewawancarai pelaku kasus pembegalan dengan kekerasan mengenai usia pelaku pembegalan di kota Makassar kecamatan Manggala yaitu: Hal ini disebabkan karena pada umur-umur yang demikian itu pemikiran masih banyak dipengaruhi oleh lingkungan, perubahan-perubahan sosial dan perkembangan masyarakat sehingga mereka tidak dapat mengendalikan diri dan melakukan suatu kejahatan seperti pembegalan dengan kekerasan.

Sehubungan dengan usia pelaku, manusia sejak kecil hingga lanjut usia selalu mengalami perubahan-perubahan dan perkembangan baik jasmani maupun mental. Untuk itu di dalam perkembangan umur ini penyelidikan kriminologi juga mencari jawaban apakah perihal umur ada hubungannya dengan kejahatan pembegalan. Hasil penyelidikan para sarjana terbukti bahwa pada tiap-tiap tingkatan umur mempunyai perubahan-perubahan dan perkembangannya masing-masing. Seseorang yang mencuri baru dapat dikenakan hukuman apabila memenuhi beberapa syarat, syarat-syarat tersebut adalah pelaku tindak pidana haruslah seorang yang baligh dan berakal.

Menurut ilmu jiwa ada suatu keseimbangan dalam tiap-tiap tingkatan umur. Apabila keduanya itu seimbang maka tidak akan terjadi sesuatu yang negatif, begitu pula sebaliknya jika keseimbangan itu tidak dapat dikendalikan maka pada saat itulah akan terjadi penyimpangan

karena keinginan tidak tercapai. Sehubungan dengan hal tersebut maka usia mempengaruhi cara berpikir untuk melakukan sesuatu, karena usia yang masih muda/belum matang cara berpikirnya sehingga perbuatan-perbuatannya terkadang menyimpang atau melanggar hukum karena ingin memiliki sesuatu tetapi belum mampu untuk mendapatkannya sebab dipengaruhi oleh pendapatan yang rendah, kedudukan dalam masyarakat rendah sehingga keinginannya sulit terpenuhi.

Usia yang masih muda apabila keinginannya tidak terpenuhi maka mereka akan mengambil jalan pintas yakni melakukan kejahatan pembegalan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian penulis dimana kebanyakan pelaku pembegalan yang masih dalam usia muda melakukan pembegalan bersama-sama dengan temannya dengan niat untuk memiliki motor disertai dengan melakukan ancaman kekerasan terhadap korban tersebut.

Akibat Hukum Akta Notaris Yang Dibatalkan

Secara garis besar pemberian wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada hakim terhadap dakwaan yang diberikan meliputi:

1. Putusan hakim (pidanaan, pembebasan dan pelepasan).
2. Penindakan.
3. Pemberian kebijakan.

Selain dakwaan yang diberikan juga meliputi unsur-unsur yang ada pada pasal-pasal KUHP, hakim juga harus memiliki pemenuhan pada Pasal 183, 184 KUHP dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Menurut keputusan seminar hukum nasional ke-1 tahun 1983, yang dimaksud dengan hukum

acara pidana adalah norma hukum yang berwujud wewenang yang diberikan kepada negara untuk bertindak apabila ada persangkaan bahwa hukum pidana dilanggar.

Atas dasar hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa fungsi hukum acara pidana mempunyai tiga tugas pokok, yaitu : 1) Mencari dan mendapat kebenaran material; 2) Memberikan suatu putusan hakim; 3) Melaksanakan putusan hakim. Tekanan dalam tiga tugas pokok tersebut harus diletakkan pada fungsi mencari kebenaran material sebab kebenaran yang harus menjadi dasar dari pada keputusan hakim pidana. Menurut KUHP, peristiwa pidana dibedakan menjadi dua jenis yaitu "*misdrif*" (kejahatan) dan "*overtrading*" (pelanggaran). KUHP tidak memberikan syarat-syarat untuk membedakan kejahatan dan pelanggaran. KUHP hanya menentukan semua ketentuan yang dimuat dalam buku II adalah kejahatan sedang semua yang terdapat dalam buku III adalah pelanggaran.

Kejahatan pada umumnya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pada pelanggaran, selain itu terdapat beberapa ketentuan yang termuat dalam buku I yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran. Pembegalan pada umumnya merupakan tindakan yang pada KUHP terdapat pada buku II (kejahatan), namun pembegalan juga dapat dikategorikan pada delik materil apabila pembegalan tersebut disertai pembunuhan, penganiayaan atau hal-hal yang menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana, dan kata pidana itu sendiri berarti hal "dipidanakan" yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang terdakwa sebagai hal yang tidak enak dirasakannya.

Upaya Penegak Hukum Polsek Manggala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Begal Motor Roda Dua Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Anak.

Usaha penanggulangan diartikan sebagai usaha untuk mencegah dan mengurangi kasus pembegalan dengan kekerasan serta peningkatan penyelesaian perkaranya. Usaha peningkatan kegiatan lebih diarahkan pada represif untuk preventif, dengan mengadakan operasi selektif disamping peningkatan kegiatan lainnya. Kejahatan pembegalan kekerasan dipandang dari sudut manapun harus diberantas dan tidak boleh dibiarkan merajalela, lebih-lebih kalau akibatnya sangat memprihatinkan atau sangat membahayakan masyarakat.

Untuk menyamakan sama sekali kejahatan pembegalan ini hanya merupakan khayalan belaka, sebab selama masih ada manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai kepentingan yang berbeda, maka sebelum itu pula masih ada namanya kejahatan pembegalan. Sekalipun demikian maka tetap diadakan upaya-upaya untuk mengurangi atau menekan laju perkembangan pembegalan dengan kekerasan di kota Makassar khususnya wilayah Polsek Manggala, sebagai unsur utama sistem peradilan pidana yang juga memegang peran sebagai alat pengendalian sosial, polisi bertanggung jawab terhadap perannya selaku penegak hukum, oleh

sebab itu polisi akan selalu berkaitan dengan peranan pokok polisi dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan, meningkatnya angka statistik kejahatan untuk sebagian besar merupakan tanggung jawab POLRI serta besar kemungkinan untuk berusaha mengatasinya.

Tabel Kasus Begal Tahun 2018 - 2020

No	Tahun	Kasus
1	2018	12
2	2019	7
3	2020	5
Jumlah		24

Sumber: Polsek Manggala

Dari tabel diatas menunjukkan 2018 kasus begal anak terdapat sekitar 12 kasus, sedangkan tahun 2019 ada sekitar 7 kasus. Tahun 2020 di akhir bulan Juli terdapat 5 kasus.

Lebih lanjut lagi Soerjono Soekanto menegaskan bahwa untuk menentukan titik pusat kegiatan serta arah operasi khususnya bagi aparat kepolisian maka disusun dalam pentahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Inventarisasi dan analisa data awal oleh penyidik, penyelidikan lapangan serta perumusan hasil penyelidikan untuk dikoordinasikan dalam rangka peningkatan.
2. Penindakan dalam rangka penangkapan para pelaku dan pengungkapan jaringan, operasi di daerah rawan dalam rangka penghadangan atau menangkap tangan para pelaku, pemeriksaan hasil-hasil penindakan dalam rangka proses penyelesaian perkara; penyelidikan lanjutan sebagai pengembangan dari hasil penindakan; pengejaran para tersangka di luar daerah.

3. Melanjutkan proses penyelesaian perkara hasil penindakan; publikasi atau penerangan kepada masyarakat tentang peningkatan peran serta melalui media cetak dan media eletronik; analisa dan evaluasi keseluruhan pelaksanaan operasi keseluruhan pelaksanaan operasi; serta penyiapan bahan-bahan laporan akhir tugas.

Seluruh kegiatan tersebut di atas merupakan kegiatan berlanjut guna melaksanakan tugas menurut cara tindakan yang terbaik, namun dalam petunjuk pelaksanaan sistem operasional POLRI dinyatakan bahwa apabila dilakukan pentahapan maka diadakan pentahapan berdasarkan waktu bukan pentahapan yang mengedepankan fungsi teknis atau bentuk kegiatan secara kaku.

Upaya Preventif

Dimaksud dengan upaya preventif adalah usaha untuk mengadakan hubungan yang bersifat negatif menjadi sifat positif agar usaha-usaha tersebut tidaklah lagi menjadi gangguan dalam masyarakat misalnya diaktifkan karang taruna, remaja mesjid, olah raga dan lain sebagainya.

Usaha melakukan tindakan pencegahan dari berbagai pihak dianggap turut memegang peranan penting agar hasil dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai baik secara langsung maupun tidak langsung dan turut bertanggung jawab dalam usaha pencegahan pembegalan dengan kekerasan itu adalah pemerintah dan masyarakat.

Tentang upaya-upaya penanggulangan kejahatan pembegalan dengan kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan himbauan kepada masyarakat akan pentingnya saling menjaga dan saling melindungi antar warga.
2. Meningkatkan langkah-langkah praktis dalam pengamanan diri dari hal-hal yang dapat menimbulkan kejahatan tindak pidana pembegalan dengan kekerasan.
3. Memberikan penerangan kepada masyarakat apabila terjadi tindak pidana pembegalan dengan kekerasan dihimbau agar segera melaporkan kepada pihak yang berwajib.
4. Melakukan penyuluhan kepada warga (khususnya pemilik kendaraan bermotor) supaya berhati-hati dalam berkendara pada saat malam hari.
5. Pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan agama setempat agar terjalin suatu hubungan yang baik antara polisi dengan masyarakat, agar apa yang telah disosialisasikan oleh polisi dapat dijalankan oleh masyarakat.

Upaya Represif

Usaha tersebut bertujuan untuk mengembalikan keresahan yang pernah terganggu, dengan kata lain berwujud peningkatan terhadap pelaku pembegalan kendaraan bermotor atau warga masyarakat yang melanggar hukum dan dilakukan pembinaan terhadap pelakunya agar tidak melakukan kejahatan lagi, dan kalau perlu harus diberikan sanksi hukum yang berat supaya pelaku pembegalan kendaraan bermotor itu tidak mengulangi lagi perbuatannya (efek jera) dan enggan untuk melakukan perbuatannya untuk kedua kalinya.

Sehubungan dengan penindakan yang dilakukan terhadap pelaku, maka pihak kepolisian telah mengambil tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan terhadap pelaku serta diadakan penyelidikan apakah terbukti atau tidak. Begitu pula kalau terbukti melakukan kejahatan pembegalan dengan kekerasan maka akan diadakan proses dan dilimpahkan kepada kejaksaan dan selanjutnya disidangkan.

Dan apabila terbukti bersalah kemudian divonis oleh hakim, maka untuk menjalani masa pidananya, mereka kemudian diadakan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga permasyarakatan, seperti:

1. Memberikan ceramah agama dengan mendatangkan penceramah dari luar yang cukup dikenal.
2. Memberikan penyuluhan dan pendidikan yang bersifat umum.
3. Memberikan kegiatan kerja bakti dalam lembaga permasyarakatan.
4. Memberikan keterampilan sesuai dengan bakatnya masing-masing yang berorientasi kepada kerajinan tangan seperti membuat kursi, menjahit dan lain-lain.

Cara lain yaitu dengan melakukan selalu kegiatan Patroli, Menurut BRIGPOL ARHAM, SH bahwa para anggota kepolisian yang tergabung dalam divisi Lalu Lintas (Lantas) senantiasa melakukan patroli berkeliling yang dilaksanakan oleh Polres yang dilakukan terutama di tempat-tempat yang rawan terjadi kejahatan pembegalan kendaraan bermotor. Salah satu tempat yang paling rawan terjadinya pembegalan kendaraan bermotor adalah di pusat pemukiman kontrakan mahasiswa dan di daerah Antang. Di daerah

tersebut kerap kali terjadi delik pembegalan kendaraan bermotor.

Menurut penulis, kegiatan rutin patroli merupakan salah satu alat preventif (pencegahan) untuk mengawasi dan menjaga daerah kota Makassar dari berbagai macam bentuk kejahatan di jalanan serta efektif dalam membatasi ruang gerak para pelaku-pelaku potensial.

Operasi Penertiban Kelengkapan Kendaraan Bermotor (*Sweeping*) Operasi Penertiban Kelengkapan Kendaraan Bermotor atau biasa disebut *sweeping* juga merupakan salah satu kegiatan rutin yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di seluruh wilayah Indonesia, operasi ini terus dilakukan demi mencegah dan menertibkan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas. Operasi ini juga bertujuan untuk mengamankan kendaraan-kendaraan bermotor yang tidak memiliki kelengkapan surat-surat yang dicurigai sebagai kendaraan bermotor hasil curian.

Sosialisasi mempunyai dua fungsi, yaitu bagi individu dan masyarakat. Bagi individu berfungsi agar membuat individu hidup secara wajar dalam kelompok (masyarakatnya) sehingga diterima oleh warga masyarakat lain, dan dia pun dapat berpartisipasi aktif sebagai anggota masyarakat.

Sedangkan tujuan kedua yang menyangkut masyarakat bertujuan untuk menciptakan keteraturan sosial melalui pemfungsian sosialisasi sebagai sarana pewarisan nilai dan norma serta pengendalian sosial (Hendra Akhdiat dan Rosleny Marliani, 2011: 36). Menurut BRIGPOL HASBULLAH, SH sosialisasi yang sering dilakukan oleh pihak-pihak

kepolisian biasanya diadakan atas kerjasama dengan organisasi-organisasi kemahasiswaan baik yang organisasi intern maupun ekstern kemahasiswaan. Bentuknya pun bermacam-macam, bisa dalam bentuk sosialisasi hukum, seminar, dialog atau pelatihan dalam rangka kaderisasi kemahasiswaan. Adapun yang dilaksanakan oleh intern Polsek Manggala kota Makassar adalah dengan memasang spanduk dan pengarah ketertiban dan keamanan dalam menyimpan kendaraan lewat kontak atau melalui brosur-brosur.

Mengembangkan Penyidikan melalui Keterangan-Keterangan Pelaku Delik Pembegalan Kendaraan Bermotor Biasanya para pelaku delik pembegalan kendaraan bermotor memiliki suatu jaringan dan kelompok yang terorganisir yang dinamakan dengan sindikat.

Kriminalis yang tergabung dalam sindikat ini biasanya beraksi secara teratur, rapi, dan bergerombol yang terkadang melalui instruksi pimpinan sindikat atau orang yang paling dituakan/dihormati dalam sindikat tersebut. Sindikat inilah yang berusaha diungkap keberadaannya oleh para petugas intelijen kepolisian dengan berusaha mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya.

Salah satu informasi yang paling berguna adalah dengan menggali informasi dari anggota-anggota sindikat yang tertangkap. Keterangan atau informasi inilah yang dijadikan acuan dalam pergerakan kepolisian untuk mengetahui nama-nama anggota sindikat, menemukan lokasi persembunyian anggota-anggota sindikat yang buron atau lokasi-lokasi yang menjadi target kejahatan sindikat tersebut.

Teknik ini memang merupakan salah satu strategi yang efektif dalam memberantas kejahatan. Namun, penggunaan teknik ini setidaknya harus memperhatikan hak-hak tersangka atau terpidana karena pengambilan keterangan dan informasi sangat rawan dengan tindakan kekerasan fisik oleh para penyidik. Dari penjelasan mengenai Pembegalan dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak seperti yang telah di jelaskan awal diatas, maka kita dapat melihat juga Upaya dalam hal menanggulangi tindak pidana begal.

KESIMPULAN

Faktor terjadinya begal motor pada anak adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan dan lemahnya penegakan hukum, Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam penanggulangan begal motor pada anak adalah melalui upaya preventif dan refresif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, R. (2012). *Sosiologi hukum: kajian hukum secara sosiologis*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Martono, N. (2010). *Metode penelitian kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder (sampel halaman gratis)*. RajaGrafindo Persada.
- Najoan, J. F., Pangemanan, L. R., & Tangkere, E. G. (2018). Pengaruh tunjangan kinerja terhadap kinerja pegawai pada dinas pertanian kabupaten Minahasa. *Agri-Sosioekonomi*, 14(1), 11-24.
- RIFA'AT, K. O. R. I. (2018). *PERILAKU BEGAL PADA REMAJA DI*

LEMBAGA PEMBINAAN
KHUSUS ANAK KLAS I PAKJO
PALEMBANG (Doctoral
dissertation, UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI RADEN
FATAH).